

**Pencalonan Calon Legislatif DPRD Kota Makassar Partai Persatuan
Pembangunan**



ANDI ACHMAD IBRAHIM HASBULLAH

E041201051



**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

**PENCALONAN CALON LEGISLATIF DPRD KOTA MAKASSAR PARTAI
PERSATUAN PEMBANGUNAN**

Yang Diajukan Oleh :
ANDI ACHMAD IBRAHIM HASBULLAH
E041201051

Skripsi,

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Ilmu Politik

pada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

Pencalonan Calon Legislatif DPRD Kota Makassar Partai Persatuan Pembangunan

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

ANDI ACHMAD IBRAHIM HASBULLAH

E041201051

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENCALONAN CALON LEGISLATIF DPRD KOTA MAKASSAR DI
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Yang diajukan Oleh:

ANDI ACHMAD IBRAHIM HASBULLAH

E041201051

Telah Disetujui Oleh:


UNIVERSITAS HASANUDDIN

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Phill Sukri, S.IP., M.Si
NIP. 19750818 2008011008



Andi Naharuddin, S.IP., M.Si
NIP. 19731122 2002121001

Mengetahui,

Sekretaris Departemen Ilmu Politik



Haryanto, S.IP., M.A
NIP. 198610082019031009

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Pencalonan Calon Legislatif DPRD Kota Makassar Partai Persatuan Pembangunan" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing utama bapak Prof. Dr. Phill. Sukri, S.IP, M.Si. dan bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si. karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin

Makassar, 18 April 2024



Andi Achmad Ibrahim Hasbullah

NIM E041201

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**Pencalonan Calon Legislatif DPRD Kota Makassar Partai Persatuan
Pembangunan**

Disusun dan Diajukan oleh :

Andi Achmad Ibrahim Hasbullah

E041201051

**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Oleh Panitia Ujian Skripsi Pada
Departemen Ilmu Politik**

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada

Menyetujui,

Panitia Ujian

Ketua : Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si. (.....)
Sekretaris : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si. (.....)
Anggota : Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si. (.....)
Anggota : Ummi Suci Fathia Bailussy, S.IP, M.IP. (.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Pencalonan Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar Di Partai Persatuan Pembangunan” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta penulis Hasbullah Waris dan Andi Farah Dewi Shanti yang telah merawat, membesarkan, membimbing, memberi dukungan, dan membiayai selama pendidikan dan kebutuhan hidup penulis. Kepada kakak penulis Andi Achmad Wahidoeddin, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** dan Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, yang telah membimbing, meluangkan waktu untuk penulis dalam proses penulisan skripsi dari proposal sampai ujian akhir.

Selama penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai tantangan akan tetapi semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Politik.
2. Bapak Prof. Dr. Phill. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poitik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Departemen Program Studi Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif selama mengikuti perkuliahan.
4. Seluruh Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik: Bapak Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si., Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S. IP., M.Si., Bapak Dr. Muhammad Saad, M.A., Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si., Ibu

Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si., Bapak Andi Naharuddin, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si., Bapak A. Ali Armunanto, S.IP., M.Si., Bapak Zulhajar, S.IP., M.A., Bapak Haryanto, S.IP., M.A dan Ibu Dian Ekawaty, S.IP., M.A., yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

5. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak Syamsuddin, S.T., dan Ibu Musriati, S.E., yang telah membantu dan memberikan banyak kemudahan terhadap penulis dalam proses urusan-urusan administrasi akademik di Departemen Ilmu Politik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di jurusan Ilmu Politik.
7. Kepada seluruh staff dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan pelayanan administrasi lainnya.
8. Kepada seluruh informan dalam penelitian ini yang telah bersedia dan membantu perizinan dan data dalam penelitian hingga selesainya skripsi ini.
9. Kepada Andi Dini Syalsyabila Maharani yang telah memberikan semangat dan dukungan moral melalui dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada teman-teman HIMAPOL yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada teman-teman DINAMIS 20 tercinta yang telah memberikan dukungan dan bantuan motivasi serta bimbingan dalam penyusunan skripsi.
12. Kepada Sukardi, Ismail Dwi Saputra, Danni Reinhard, Gavriel Oscar, Andi Sessung, Adereza, Alfito Dianova, Jefri Ardin, Nurul Nuraini zam-zam dan Tasyafa Kamila yang telah memberikan dukungan, motivasi dan menemani selama penyusunan skripsi.
13. Kepada saudara Muhammad Yusuf Rahmatullah dan M.Rezky Amda yang telah menemani penulis selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi, serta selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materil.
14. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

ABSTRAK

Andi Achmad Ibrahim Hasbullah E041201051. Pencalonan Calon Legislatif DPRD Kota Makassar Di Partai Persatuan Pembangunan. Di bawah bimbingan Sukri, dan Andi Naharuddin.

Tujuan penelitian ini adalah ingin memberikan pemahaman mendalam mengenai proses rekrutmen anggota, mekanisme pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif DPRD Kota Makassar, serta faktor apa yang mempengaruhi partai persatuan pembangunan mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif. Dasar penelitian ini menggunakan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dan tipe penelitian ini memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Teknik analisa datanya yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam memastikan keabsahan data peneliti menguji kredibilitasnya dengan teknik analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun sumber yang didapatkan peneliti meliputi data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam proses rekrutmen di partai persatuan pembangunan tidak berjalan dengan baik ditandai dengan tidak adanya aturan yang jelas mengenai proses kaderisasi didalam internal partai itu sendiri. Pada proses pencalonan anggota legislatif partai persatuan pembangunan hanya melihat aspek ketokohan, keluasan jaringan, serta kesiapan dana terhadap proses pencalonan, sehingga calon-calon yang telah memiliki latar belakang yang bermasalah dengan hukum lebih mudah untuk bergabung dan di calonkan sebagai calon anggota legislatif.

Kata Kunci: DPRD Kota Makassar, Mekanisme Pencalonan, Partai.

ABSTRACT

Andi Achmad Ibrahim Hasbullah E041201051. Nomination of candidates for the Makassar City DPRD legislature in the United Development Party. Under the guidance of Sukri, and Andi Naharuddin.

The purpose of this study is to provide an in-depth understanding of the member recruitment process, the mechanism for nominating former corruption convicts as candidates for legislative members of the Makassar City DPRD, as well as what factors influence the United Development Party to nominate former corruption convicts as candidates for legislative members. The basis of this research uses qualitative with a descriptive type of research, and this type of research provides a clear picture of the problems under study based on the experience experienced by informants. The data analysis technique is by interviews and documentation. In ensuring the validity of the data, researchers test its credibility with data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and conclusions. The sources obtained by researchers include primary and secondary data. Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the recruitment process in the United Development Party is not going well, marked by the absence of clear rules regarding the regeneration process within the party itself. In the process of nominating members of the United Development Party legislature, it only looks at aspects of character, breadth of networks, and readiness of funds for the nomination process, so that candidates who already have backgrounds that have problems with the law are easier to join and nominate as candidates for legislative members.

Keywords: Makassar City DPRD, Candidacy Mechanism, Party.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kerangka Teori.....	12
2.2.1 Pendekatan New Institutionalism	12
2.2.2 Pengertian Partai Politik.....	14
2.2.3 Fungsi Partai Politik	16
2.2.4 Teori Rekrutmen Politik.....	17
2.3 Kerangka Berfikir.....	20
2.4 Skema Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	23
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian	23
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	24
3.5 Informan Penelitian	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	29
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	29
4.2 Profil Partai Persatuan Pembangunan	31
4.2.1 Sejarah Partai Persatuan Pembangunan.....	31

4.2.2 Visi Partai Persatuan Pembangunan	32
4.2.3 Misi Partai Persatuan Pembangunan.....	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
5.1 Proses Rekrutmen Anggota DPC PPP Kota Makassar.....	37
5.2 Proses Pencalonan Anggota Legislatif di DPC Partai Persatuan Pembangunan.....	40
5.3 Mekanisme Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar di Partai Persatuan Pembangunan	44
5.4 Faktor Yang Mempengaruhi Partai Persatuan Pembangunan Mencalonkan Kader yang Pernah Terlibat Kasus Korupsi	48
BAB VI PENUTUP	52
6.1 Kesimpulan	52
6.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi Indonesia yang dimana salah satu syaratnya yakni menjalankan sistem pemilu guna membentuk sistem pemerintahan yang demokratis. Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat.¹ Dalam pemilu rakyat menyalurkan pendapatnya bagaimana menentukan calon pemimpin yang dipilih untuk mengayomi masyarakat itu sendiri. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).²

Pemilihan umum merupakan perwujudan nyata dari praktek kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kehidupan berdemokrasi ini haruslah dilaksanakan sesuai kehendak rakyat, karena pemilu menjadi salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri. Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemilu yang baik, ketentuan mengenai pemilu perlu diatur secara tegas dalam UUD 1945. Adanya ketentuan mengenai pemilu dalam UUD 1945 dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat.³ Pemilihan umum merupakan bagian yang terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya

¹ (Sigit Pamungkas. 2019. Perihal Pemilu. Pemilu Merupakan Arena Kompetisi Guna Mengisi Jabatan-Jabatan Politik. Hal 3.)

² Lihat ketentuan Pasal 1 Undang Undang No 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers*, Jakarta, 2012, hlm. 290.)

cita-cita kemerdekaan, mencegah adanya kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.⁴

Pemilihan anggota legislatif turut menjadi bagian penting dalam pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya di tahun 2024 terbilang cukup berat bagi KPU. Pasalnya, pada pemilu 2024 mendatang KPU tidak hanya bertanggung jawab dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, tetapi juga bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilihan DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Fenomena yang menarik kali ini yakni dimana dalam pemilihan calon legislatif yang akan datang pada tahun 2024 masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat yang mana banyak mantan narapidana korupsi mencalonkan sebagai calon legislatif. Dalam putusan MK Nomor 87/PPU-XX/2022 yang berbunyi “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”⁵ Hal ini menjadi landasan KPU meloloskan mantan narapidana korupsi yang mendaftarkan diri sebagai calon lembaga legislatif selama beberapa persyaratan sudah di penuhi.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merilis bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang pernah terjerat kasus korupsi, selain bakal calon anggota DPR, KPU juga merilis bakal caleg Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang pernah dibui karena

⁴ Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 1.

⁵ Mahkamah Konstitusi 2019. Tentang Putusan Nomor 87/PPU-XX/2022.

korupsi. Mengutip data KPU, setidaknya ada 52 bakal calon anggota DPR dan 15 bakal calon anggota DPD yang merupakan mantan narapidana korupsi.⁶

Berbeda dengan yang ada di Kota Makassar, KPU mengumumkan 2 calon anggota legislatif mantan narapidana yang masuk ke dalam daftar calon sementara pemilu DPRD Kota Makassar 2024. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Makassar, M. Gunawan Mashar mengatakan, kedua caleg tersebut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yakni Sudirman Lannurung (mantan narapidana untuk kasus korupsi dan Rahmat Taqwa (mantan narapidana untuk kasus penyalagunaan narkoba). Kedua nama ini sudah memenuhi syarat semua karena telah memenuhi semua persyaratan dokumen yang diatur dalam ketentuan, "Makanya mereka masuk dalam DCS yang diumumkan," jelas Gunawan.⁷

Fenomena diatas menggambarkan banyaknya partai politik yang mencalonkan mantan koruptor memperlihatkan track record nya tidak dapat meyakinkan pemilih, sehingga pada akhirnya hal tersebut akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada partai politik. Bisa dilihat bahwa dibentuknya partai politik sebagai wadah aspirasi kepentingan masyarakat, selain itu sebagai wadah aktualisasi diri bagi warga negara yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.⁸ "Namun pada kenyatannya tidak semua partai melakukan fungsi dan tujuannya dengan benar. Banyak dari mereka mengabaikan kepentingan warga negara dan hanya mementingkan kepentingan partai. Hal ini berakibat terbentuknya praktik korupsi politik yang dilakukan di kalangan elit politik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tetapi di sisi lain, melihat realita sosial yang ada pun tidak jarang bahwa beberapa masyarakat yang masih memberikan ruang terhadap mantan narapidana korupsi untuk maju menjadi calon anggota legislatif dan juga kepala daerah. Banyak pula masyarakat yang tetap masih memberikan dukungan dan apresiasi terhadap tokoh yang sudah terjerat kasus korupsi. Terpilihnya Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulung Agung pada pilkada 2018 merupakan contoh bagaimana masyarakat masih memberikan ruang. Selain Syahri Mulyo ada Abdullah Puteh yang terpilih sebagai anggota DPD RI pada pemilu 2019.

⁶ Liputan 6.com, "*KPU Ungkap 52 Bakal Caleg DPR dan DPD Eks Koruptor*", Artikel Ini Diakses Pada 16 September 2023 dari <https://www.liputan6.com/amp/5381496/kpu-ungkap-52-bakal-caleg-dpr-dan-dpd-eks-koruptor-ini-daftar-lengkapnya>.

⁷ Jejakfakta.com "*2 Caleg PPP Mantan Terpidana Masuk DCS DPRD Makassar.*" Artikel Ini Diakses Pada 16 September 2023 dari <https://jejakfakta.com/read/3742/2-caleg-ppp-mantan-terpidana-masuk-dcs-dprd-makassar>.

⁸ A. Rahman, *Sistem Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 102.

Seperti yang di ketahui, pembahasan mengenai korupsi seakan tidak pernah usai, permasalahan tersebut menarik untuk diteliti, bahkan pada keadaan saat ini yang memperlihatkan keraguan masyarakat kepada institusi politik. Sebagaimana kita ketahui bersama korupsi merupakan salah satu kejahatan terbesar yang dimana menyebabkan kerugian negara yang cukup besar dan tentunya memiliki dampak buruk bagi masyarakat. Kejahatan korupsi juga merenggut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan publik yang layak. Salah satu partai yang mengusung calon anggota legislatif yang mantan narapidana korupsi di Kota Makassar adalah Partai Persatuan Pembangunan. Hal ini kemudian yang menjadi penelitian ini menarik untuk diteliti adalah bagaimana mekanisme dalam pencalonan untuk menjadi anggota legislatif. Semua partai tentu mempunyai tata caranya masing-masing dalam menjaring kader atau non kader yang ingin mencalonkan diri menjadi calon legislatif lewat partainya masing-masing. Setiap partai mempunyai otoritas dalam menentukan orang mana saja yang akan mempresentasikan wajah partainya di parlemen kelak apabila terpilih. Sudah semestinya partai yang sudah mapan secara kualitas dan kuantitas kader seperti Partai Persatuan Pembangunan jadi yang terdepan dalam menjadi role model.

Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai yang mengusung Islam sebagai dasar ideologinya. Jika membawa nama Islam tentu sumber utama atau nilai utamanya berasal dari al-Quran dan as-Sunnah. Dalam pandangan Islam, korupsi merupakan hal yang diharamkan karena mengacu pada perbuatan yang melanggar amanah yang diberikan. Seharus partai PPP tidak mengajukan kader yang sudah terlibat korupsi menjadi bagian dari calon anggota legislatif di DPRD Kota Makassar.

Melihat fenomena tersebut peneliti ingin melihat bagaimana proses pencalonan calon anggota legislatif DPRD Kota Makassa pada Partai Persatuan Pembangunan apakah dalam hal ini pada saat proses penjaringan kader partai hanya melihat elektabilitas yang tinggi, dana yang besar, kurang sumber daya kader yang berkualitas dan memiliki elit partai di dalam sehingga dapat memaksakan partai untuk mencalonkan kader tersebut dalam pemilihan legislatif. Bisa juga karena dalam proses pengkaderan, Partai Persatuan Pembangunan tidak mengedepankan integritas calon yang berdasarkan pada nilai kejujuran dan anti korupsi.

Jika melihat dari permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk mengetahui pencalonan calon anggota legislative DPRD Kota Makassar Partai Persatuan Pembangunan, dalam hal ini rekrutmen kader di dalam Partai Persatuan Pembnagunan dan faktor apa yang membuat Partai Persatuan Pembangunan mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif DPRD Kota Makassar dengan judul "**Pencalonan Calon Legislatif DPRD Kota Makassar Partai Persatuan Pembangunan**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, peneliti merumuskan pertanyaan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai caleg DPRD Kota Makassar Partai Persatuan Pembangunan ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Partai Persatuan Pembangunan mencalonkan kader yang mantan narapidana kasus korupsi sebagai caleg DPRD kota Makassar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

- a. Untuk mendeskripsikan pertimbangan dalam mekanisme pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai caleg DPRD Kota Makassar Partai Persatuan Pembangunan.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi Partai Persatuan Pembangunan dalam mencalonkan kadernya yang mantan narapidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan literatur bagi peneliti yang akan datang dalam studi tentang manajemen partai politik di harapkan menumbuhkan penelitian baru, sehingga dapat menambah kegunaan ilmu politik sebagai pengetahuan.
- b. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan terkait proses politik dalam pencalonan anggota legislatif di Partai Persatuan Pembangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat menambah pemahaman peneliti dan sekaligus sebagai informasi akademis terkait dengan bagaimana mekanisme mantan terpidana korupsi dalam pencalonan diri menjadi caleg di Partai Persatuan Pembangunan.

b. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pemahaman peneliti dan sebagai informasi terkait dengan faktor apa yang mendorong Partai Persatuan Pembangunan dalam mencalonkan anggota nya yang mantan narapidana kasus korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas penelitian dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli banyak digunakan untuk lebih menyempurnakan penelitian ini. Berkaitan dengan hal itu, maka pembahasan pada bagian ini berisi tentang penelitian terdahulu, konsep serta teori dan kerangka berpikir yang membantu memahami isi penelitian.

2.1 Penelitian terdahulu

Pertama, karya Roni Tamara Saputra⁹, riset mengenai sistem pengaderan dan penentuan calon anggota parlemen dalam pilkada 2009 studi pada partai golkar Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode yang diimplementasikan oleh partai Golkar di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2004-2009 adalah musyawarah dan pemaparan materi dan sistem pengaderan yang digunakan adalah bottom up atau usulan dari akar rumput. Partai Golkar mengutamakan kader-kader dari tingkat desa karena desa adalah pasukan terdepan dalam melaksanakan program-program partai seperti pengaderan. Di Kabupaten Penajam Paser Utara pada pemilu 2009 partai Golkar mengimplementasikan sistem yang tidak terbuka yang mana dalam mencapai putusan akhir, ketua DPD partai Golkar membangun satuan kerja yang bertugas untuk menyaring ulang siapa-siapa saja yang akan partai Golkar calonkan menjadi calon legislatif. Tidak seperti proses penetapan calon yang tertutup, partai Golkar menggunakan sistem yang terbuka untuk pendaftaran. Semua orang yang berminat untuk mencalonkan dirinya menjadi calon legislatif di Kabupaten Penajam Paser Utara lewat partai Golkar dapat mendaftarkan dirinya.

Persamaan peneliti dengan penelitian diatas yakni bagaimana proses tentang sistem kaderisasi terhadap partai golkar dalam menetapkan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD. Perbedaan peneliti dengan penelitian diatas yakni peneliti menitikbertakan pada bagaimana proses pencalonan kader menjadi calon anggota legislatif pada partai PPP di kota Makassar serta faktor apa saja yang mempengaruhi partai PPP dalam menetapkann calon anggota DPRD kota Makassar yang berstatus mantan narapidana korupsi.

⁹ Roni Tamara Saputra, "Sistem Kaderisasi dan penetapan Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu 2009: Studi Kasus Partai Golkar Kabupaten Penajam Paser Utara", (*Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 2, Nomor, 1, Tahun 2014, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id*), hal. 1829-1841.

Kedua, karya Akhmad Nikhrawi Handiri¹⁰ yang penelitiannya tentang hak eks narapidana menjadi anggota legislatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif/mendeskirpsikan suatu hal. Diskursus mantan narapidana menjadi anggota parlemen dan eksekutif diawali oleh partai Golkar yang mengusulkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh Pansus RUU di DPR. Partai yang berlambang pohon beringin ini mengusulkan kondisi supaya calon anggota parlemen adalah individu yang tidak sedang dihukum pidana 5-10 tahun. PDIP juga mengusulkan kondisi yang tak berbeda, tapi menekankan kondisi individu tersebut tidak sedang dalam ancaman pidana. Dikarenakan setiap individu yang telah rampung masa tahanannya akan mempunyai hak yang sama dengan warga negara yang lain dan mendapatkan haknya untuk dapat memilih dan dipilih sebagai anggota eksekutif dan legislatif, maka pengekangan hak politik mantan narapidana tidak dibutuhkan karena melanggar hak asasi manusia. Jika eks narapidana tidak diizinkan untuk maju menjadi calon anggota eksekutif atau legislatif, hal itu adalah ketidakadilan karena yang berhak menentukan apakah eks narapidana berhak menjadi anggota legislatif atau eksekutif adalah masyarakat.

Persamaan peneliti dengan peneliti diatas yakni sama-sama membahas bagaimana mantan narapidana korupsi memiliki hak untuk mencalonkan sebagai anggota DPR, DPD, DPRD karena memiliki hak untuk dipilih. Perbedaan peneliti dengan penelitian diatas yaitu penelitian diatas membahas bagaimana hak mantan narapidana korupsi memiliki hak untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif karena mempunyai hak untuk di pilih sedangkan, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana proses pencalonan kader menjadi calon anggota legislatif pada Partai Persatuan Pembangunan di kota Makassar serta faktor apa saja yang mempengaruhi Partai Persatuan Pembangunan dalam menetapkan calon anggota DPRD kota Makassar yang berstatus mantan narapidana korupsi.

Ketiga, karya Elmira Yulian (2019¹¹) "Persepsi masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Koruptor Pada Pemilu Aceh 2019". Peneliti ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods). Yang membahas bagaimana pandangan masyarakat Aceh terhadap adanya mantan narapidana korupsi mengikuti kontekstasi pemilu anggota DPD di Aceh pada tahun 2019 serta faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat untuk memutuskan memilih atau tidak memilihnya mantan narapidana korupsi tersebut.

Perbedaan peneliti diatas dengan penelitian yang di teliti yakni, dimana peneliti terdahulu memfokuskan penelitian terhadap pandangan masyarakat mengenai

¹⁰ Akhmad Nikhrawi Hamdie, "Hak eks Narapidana Menjadi Anggota Legislatif", (*eJurnal As-Siyasah*, Vol. 1, No. 1, 2016, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id>), hal. 26-33.

¹¹ Elmira Yulian. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Koruptor Pada Pemilu Aceh 2019."

mantan narapidana korupsi mengikuti pemilu di Aceh tahun 2019, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana proses pencalonan kader menjadi calon anggota legislatif pada partai PPP di kota Makassar serta faktor apa saja yang mempengaruhi partai PPP dalam menetapkan calon anggota DPRD kota Makassar yang berstatus mantan narapidana korupsi. Persamaan peneliti dengan penelitian diatas yakni, sama-sama membahas bagaimana mantan narapidana korupsi mencalonkan sebagai calon anggota legislatif.

2.2 Kerangka teori

2.2.1 Pendekatan New Institutionalism

Pendekatan Institusionalisme Baru (New Institutionalism) lahir dan berangkat dari adanya keresahan terhadap Institusionalisme Lama. Institusionalisme Lama lebih berfokus pada institusi atau lembaga-lembaga negara, baik secara struktur organisasional negara secara statis. Institusionalisme baru ini berusaha melihat suatu institusi negara sebagai hal yang lebih dinamis. Artinya, suatu institusi negara dapat diperbaiki ke arah tujuan tertentu yang lebih baik dengan adanya langkah-langkah yang tersusun secara praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Bagi penganut Institusionalisme Baru, pokok masalah ialah bagaimana membentuk institusi yang dapat menghimpun secara efektif sebanyak mungkin preferensi dari para aktor untuk menentukan kepentingan kolektif.¹²

Dalam banyak kasus, institusionalisme baru sebenarnya dibangun di atas wawasan terbaik institusionalisme tradisional, dalam konteks kerangka teoritis yang lebih eksplisit dan canggih. Oleh karena itu, titik keberangkatan yang disajikan oleh institusionalisme baru adalah dalam segi gerakan sepanjang enam garis analisis,¹³ yakni;

- (a) Dari fokus terhadap organisasi menuju fokus pada peraturan;
- (b) Dari konsepsi formal tentang institusi menuju yang informal;
- (c) Dari konsepsi statis tentang institusi menuju konsep dinamis;
- (d) Dari berkubang dalam nilai menjadi posisi kritis terhadap nilai;
- (e) Dari konsepsi institusi holistik menjadi terpisah-pisah;
- (f) Dari independensi menjadi kemelekatan.

New Institutionalism dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut:

1. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
2. Pembatasan-pembatasan itu sendiri dari institusi-institusi, yaitu pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan perilaku dari mereka

¹² .(Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 99.)

¹³ David Mars dan Gery Stoker, *Theory and Methods in Political Science* (Teori dan Metode dalam Ilmu Politik), terjemahan Helmi Mahadi dan Shohifullah, Bandung, Nusa Media, 2010, hal. 116.

yang memegang peran. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.

3. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.

4. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga mempengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor kelompok-kelompok

5. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.

6. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Dalam studi ini melihat pendekatan *new institutionalism baru* pada tahap mekanisme pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai caleg DPRD kota Makassar serta faktor apa yang mempengaruhi Partai Persatuan Pembangunan dalam mencalonkan mantan narapidana korupsi tersebut, yaitu melihat keputusan institusi baik dari formal dan informal yang saling memengaruhi berdasarkan prinsip serta tindakan dari institusi tersebut.

2.2.2 Pengertian partai politik

Partai politik merupakan suatu organisasi atau grup yang terstruktur yang kader-kadernya menjunjung tujuan yang sama yakni untuk merenggut kekuasaan dan kedudukan politik yang didapatkan dengan cara yang sesuai dengan konstitusi untuk melaksanakan programnya.¹⁴ Partai politik ini beranggapan bahwa dengan membentuk organisasi yang bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai dasar pemikiran atau wawasan yang sama kemudian pemikiran tersebut bisa diperkuat. Sigmund Neumann berpendapat, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan dan juga ideologi sosial dan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Salah satu fungsi dari partai politik yang tidak boleh dihilangkan adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Perkembangannya bisa melalui media massa, diskusi publik dan juga sosialisasi khusus kader partai politik. Fungsi bagi partai politik itu sendiri yaitu, menciptakan citra bahwa partai tersebut sedang memperjuangkan kepentingan warga negara.¹⁵ Carl Friedrich menjelaskan, bahwa partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil yang mempunyai tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam suatu pemerintahan. Kemudian,¹⁶ Roger Henry Soltau juga memberikan pandangannya tentang pengertian dari partai politik. Menurutnya, partai politik adalah perkumpulan

¹⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 404.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 148,404,407.

dari sedikit banyaknya manusia yang terorganisir dan mereka bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.¹⁷

Terbentuknya partai politik adalah merangkul orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk merebut suatu kekuasaan politik di dalam Negara dan kemudian sekumpulan orang-orang tersebut memberikan kebijakan yang dapat menguntungkan Negara maupun masyarakat yang ada. Eksistensi partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi yang mengedepankan cita-cita dan kepentingan rakyat, melangsungkan pendidikan-pendidikan politik, sarana rekrutmen yang baik, dan penyelesaian konflik. Partai politik yang ada dibangun sejatinya dalam rangka mempertahankan sirkulasi kekuasaannya, maka dari itu partai politik sejatinya perlu melaksanakan prosedur rekrutmen politik yang akan menciptakan aktor-aktor politik menjadi panutan masyarakat.

2.2.3 Fungsi partai politik

Miriam Budiardjo menjelaskan beberapa poin dari fungsi partai politik.¹⁸ Pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik menjadi sarana untuk menampung aspirasi dan pendapat masyarakat untuk membuat suatu partai atau pemerintahan menjadi lebih baik lagi. Setelah partai mendengarkan aspirasi masyarakat, partai kemudian merumuskannya menjadi suatu kebijakan. Usul kebijakan ini terdapat dalam program partai untuk diperjuangkan dan disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah.

Kedua, partai sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses di mana seseorang telah memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Seperti contoh mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Partai bisa melakukan sosialisasi politik dengan berbagai macam cara seperti pendidikan politik ataupun media massa.

Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Setiap partai politik tentunya membutuhkan kader-kader yang berkualitas. Hal ini yang membuat partai berlomba-lomba untuk melakukan rekrutmen agar sebuah partai tersebut bisa memiliki orang yang berkompeten di dunia politik yang kemudian bisa menjadi seorang pemimpin yang cerdas.

Keempat, partai sebagai sarana pengatur konflik. Ini terjadi karena perbedaan yang menyelimuti masyarakat hingga akhirnya menimbulkan potensi munculnya sebuah konflik. Tugas partai politik yaitu, membantu mengatasi konflik

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 405.

yang terjadi dan mengatur agar konflik tersebut tidak semakin membesar. Partai politik menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga dengan pemerintah.

Firmanzah menjelaskan tentang fungsi dari partai politik.¹⁹ Dalam bukunya, Firmanzah membagi peran dan fungsi sebuah partai menjadi dua bagian. Pertama, fungsi internal. Dalam fungsi internal, partai dijelaskan oleh Firmanzah mempunyai tugas yang penting dalam memberi pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi juga melanggengkan ideologi politik partai.

Kedua, partai memiliki fungsi eksternal. Fungsi eksternal menjelaskan bagaimana partai politik memiliki peran yang terkait masyarakat luas. Partai politik mengemban tugas untuk memberikan tanggung jawab, moral dan etika kepada masyarakat untuk membawa kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

2.2.4 Teori Rekrutmen politik

Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik, mengatakan bahwa rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang bahkan sekelompok orang agar bisa melakukan berbagai kontribusi dalam sebuah sistem politik dan pemerintahan. Fungsi rekrutmen dalam partai politik menggambarkan kelanjutan dari fungsi mencari dan melanggengkan kekuasaan. Peranan ini sangatlah penting bagi kesinambungan sistem politik, karena tanpa elit yang dapat melaksanakan perannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.²⁰

Rekrutmen politik yang merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politik ini diharapkan ada proses kaderisasi yang kedepannya bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan yang mereka emban. Walaupun seseorang di sini diberikan peluang yang sama untuk mencapai derajat tertentu, tetapi ada wewenang bagaimana cara seseorang tersebut menggapai hal yang demikian melalui peraturan yang ada. Dengan adanya partai politik, maka individu tersebut akan lebih mudah untuk memperoleh keinginannya dalam bidang politik.

Seperti fungsi partai politik, yakni, sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini erat kaitannya dengan persoalan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang cakupannya lebih luas. Setiap

¹⁹ Prof. Firmanzah, Ph.D., *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm 70.

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, Cet 1 1992), hlm. 150.

partai membutuhkan anggota yang mempunyai kemampuan yang kompeten, karena hanya dengan kader yang demikian tersebut, ia akan menjadi partai memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan diri. Partai politik yang ada berkepentingan untuk memperluas atau memperbanyak keanggotaannya, maka ia pun berusaha menarik sebanyak mungkin orang untuk ikut serta dalam keanggotaannya.

Melihat dari fungsi partai politik di atas, yakni rekrutmen politik, partai politik diharapkan menjelma menjadi fasilitator individu-individu dalam rangka pengisian jabatan publik karena salah satu tugas utama dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik ini menghadirkan aktornya yang berbobot untuk duduk di partainya dan juga dalam pemerintahan.²¹ Dalam setiap organisasi, seperti partai politik, pastinya kehadiran anggota merupakan sumber dukungan yang utama. Anggota atau elemen yang ada di partai ini nantinya akan menyebarluaskan platform dan program partai kepada rakyat serta akan menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah, seperti salah satu fungsi partai politik yang ada.

Pola rekrutmen yang baik sangatlah penting diterapkan di dalam partai agar kedepannya partai yang ada memiliki kader yang berkualitas yang bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Mendapatkan sumber daya manusia yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling berperan dan mempunyai tanggung jawab dalam memunculkan pemimpin yang berkualitas. Untuk itu, dalam tubuh partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Dengan adanya hal tersebut, akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Orang yang mempunyai tatanan nilai dan ideologi yang sama serta mempunyai kemampuan untuk berkembanglah yang perlu direkrut.²²

Almond dan Powel menegaskan bahwa partai politik melakukan seleksi kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan atau orang-orang pilihan untuk memuat bagian tertentu dan kemudian memotivasi mereka untuk bertindak dalam kondisi kepentingan dan ketentuan partai politik yang bersangkutan. Rekrutmen politik merupakan hal yang sangat esensial bagi keberlangsungan sistem politik, sebab tanpa elit yang dapat melaksanakan perannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.²³

Norris menyatakan bahwa rekrutmen legislatif merujuk pada tahapan yang menentukan seorang individu bergerak naik dari level bawah menjadi anggota

²¹ Agus Pramono, *Elit Politik yang Loyo dan Harapan Masa Depan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 30.

²² Prof. Firmanzah, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 70

²³ Syamsuddin Haris (editor), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal 143-144.

parlemen. Kemudian Norris (1997) mengemukakan hal yang turut mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen calon legislatif di berbagai negara salah satunya Proses rekrutmen (recruitment process) di internal partai, terutama sekali tingkat demokratisasi di internal partai dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan seleksi kandidat legislatif. Norris (1997) membuat klasifikasi pengambilan kebijakan akhir dalam internal partai berdasarkan dua indikator, yakni:

1. Ketat atau longgarnya elit penentu kebijakan partai dalam menetapkan calon legislatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan partai. Klasifikasinya adalah : a) Bureaucratic, para elit partai politik menerapkan kriteria dengan ketat dalam menyeleksi calon; b) Patronage, para elit partai melakukan seleksi para calon secara longgar (tidak terlalu kaku) dalam menerapkan kriteria yang telah diterapkan partai.
2. Tingkat pengambilan keputusan akhir apakah terpusat pada pengurus partai ditingkat nasional atau terdesentralisasi pada pengurus di tingkat lokal: Klasifikasinya adalah : a) centralized decision making, penentu kebijakan rekrutmen calon adalah elit partai di tingkat nasional (pusat) dan tingkat regional (daerah); b) localized decision making, penentu kebijakan adalah konstituen, pengurus partai ditingkat lokal, bahkan para pemilih.²⁴

2.3 Kerangka Berfikir

Budiardjo (1998) menyatakan bahwa salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, dalam proses ini partai mencari anggota baru dan mengajak orang-orang berbakat berpartisipasi dalam proses politik untuk menjaga kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara menyeleksi calon-calon pemimpin.²⁵ Sehingga fungsi partai politik selain menampung aspirasi masyarakat juga melakukan rekrutmen untuk orang-orang yang akan menduduki pos-pos jabatan penting di pemerintahan nasional, parlemen dan pemerintahan lokal. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa partai politik memang berperan dalam menyeleksi orang-orang untuk menduduki kursi parlemen/legislatif.

Dalam proses pencalonan anggota legislatif DPRD kota Makassar partai PPP mencalonkan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dimana sangat bertentangan dalam ideologi partai PPP yang berlandaskan islam yang besumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Dalam pandangan Islam, korupsi

²⁴ Norris, Pippa (ed). Norris Passage to Power: *Legislative Recruitment in Advanced*

Democracies. Cambridge: Cambridge University Press. 1997.

²⁵ Manao, M. L., & Purba, A. (2022). Transparansi Partai Politik Dalam Rekrutmen Keanggotaan dan Implikasi Verifikasi Faktual Dengan Sistem Sampel Bagi Masyarakat. *Jurnal TEDC*, 16(1), 12-17.

merupakan hal yang diharamkan karena mengacu pada perbuatan yang melanggar amanah yang diberikan. Dengan konsep teori rekrutmen politik dan teori *new institutionalism* penulis ingin melihat bagaimana mekanisme pencalonan mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota legislatif serta faktor apa saja yang menjadi pertimbangan partai PPP dalam mengusung calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi tersebut dalam pemilihan DPRD kota Makassar yang akan datang.

Rekrutmen politik merupakan hal utama dan strategis untuk memperbaiki kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan akan menjadi pejabat publik di masa yang akan datang. Hasil akhir dari proses kaderisasi partai politik adalah tersedianya kader partai politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Pada konteks tersebut, kaderisasi partai politik bukanlah mekanisme yang berdiri sendiri. Banyak variabel yang mempengaruhi bagaimana partai politik harus mengolah kaderisasi internal mereka. Sistem pemilu, sistem kepartaian, dan tipe atau model partai politik mempengaruhi partai politik dalam melakukan proses kaderisasi dan melakukan rekrutmen pejabat-pejabat publik.

Oleh karena itu, partai politik perlu melakukan terobosan-terobosan dan inovasi dalam menjaring kader atau anggota. Inovasi dapat dilakukan melalui beberapa cara dan kegiatan. Perluasan sumber kaderisasi bagi partai-partai politik akan menentukan regenerasi partai dan masa depan partai politik di masa depan.

2.4 Skema penelitian

